

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menciptakan pembangunan nasional yang optimal, pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit guna mewujudkannya. Biaya tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Pajak menjadi salah satu penerimaan terbesar dalam suatu negara dalam memberikan kontribusi kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kontribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Sehingga pajak dapat dikatakan sebagai salah satu wujud kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan untuk pemerintah daerah. Adapun pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal tersebut, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu jenis pajak pusat di atas, yang dikenakan kepada masyarakat, yaitu PBB. Menurut Waluyo (2006), PBB adalah salah satu pajak tertua yang diberlakukan di Indonesia. Pajak atas tanah (*land tax*), yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, Pajak Bumi kembali diganti namanya menjadi Pajak

Hasil Bumi pada tahun 1959. Pemungutan Pajak PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh sektor PBB merupakan pajak pusat. PBB juga merupakan azas pembantuan karena hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan sisanya 10% merupakan bagian Pemerintah Pusat. Berdasarkan pembagian tersebut terlihat, bahwa hasil penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II (Waluyo, 2006 :151).

Menurut Rahadjo, et. al. (2001), apabila dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, PBB memiliki nilai rupiah yang kecil tetapi memiliki dampak luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan. Meskipun, pada dasarnya PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya. Setiap pemilik bangunan diwajibkan untuk membayar dan melunasi PBB dan sangat berperan pula dalam mengawasi penggunaannya meskipun, PBB merupakan salah satu pajak pusat dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP). Pemerintah daerah berharap DBHP sektor PBB bisa terealisasi sebesar 100%. Berkaitan dengan hal ini, penerimaan PBB di Kabupaten Sumenep tidak pernah mencapai 100%. Menurut Bukhari, selaku Kasi Perimbangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep

penerimaan PBB perlu ditingkatkan khususnya di Kabupaten Sumenep sehingga penerimaan PBB seluruh Kecamatan Kabupaten Sumenep bisa mencapai 100%.

Keinginan Kabupaten Sumenep agar penerimaan PBB berhasil terealisasi 100% adalah bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan APBD dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor menuju kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir ini penerimaan PBB di Kabupaten Sumenep belum mencapai target atau mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun berdasarkan presentasinya, yang dapat terlihat dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Sumenep
Tahun 2007- 2011

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2007	3.951.969.749,00	3.394.118.334,00	85,88
2	2008	4.068.321.515,00	3.611.545.303,00	88,77
3	2009	4.901.410.149,00	4.226.008.878,00	82,66
4	2010	5.198.724.746,00	3.085.844.533,00	59,36
5	2011	5.216.183.806,00	4.249.860.499,00	81,47

Sumber : DPPKA Kabupaten Sumenep tahun 2012

Berdasarkan persentase penerimaan PBB di atas, terlihat bahwa penerimaan PBB di Kabupaten Sumenep tidak pernah mencapai 100%. Bahkan, penerimaan PBB terjadi penurunan drastis pada tahun 2010 dengan prosentase penurunan sebesar 23,30%. Akan tetapi, penerimaan PBB pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 22,11%.

Melihat kondisi penurunan penerimaan PBB yang cukup drastis di tahun 2010, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan PBB pada tahun 2011 adalah dengan menerbitkan dan menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 09 Tahun 2011. Perbup Nomor 09 Tahun 2011 adalah subsidi PBB atau Bantuan

Pembayaran PBB Bagi Keluarga Tidak Mampu yang dituangkan dalam Program PBB gratis. Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak, PBB gratis juga bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Program PBB gratis ini, muncul melalui momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan program PBB gratis merupakan realisasi janji politik Bupati Sumenep kala itu yaitu A Busyro Karim pada tahun 2010 lalu saat Pilkada (Berita Utama, 15 Februari 2011).

Memasuki tahun anggaran 2011, untuk mensukseskan program PBB gratis Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan Bantuan Pembayaran PBB bagi masyarakat kurang mampu yang telah dialokasikan dana dari APBD tahun 2011 senilai Rp 4.000.000.000,-. Subsidi pajak tersebut, senantiasa berdasarkan pada pertimbangan yang objektif dan adil, sesuai dengan sasaran utamanya pada masyarakat kurang mampu (Berita Utama, 11 April 2011). Sehingga pihaknya menetapkan pemberian bantuan sosial pembayaran PBB ada 2 kriteria penerima bantuan yang tertuang dalam Perbup Nomor 09 Tahun 2011 yaitu:

1. Kriteria penerima Bantuan Sosial untuk Pembayaran PBB bagi masyarakat kurang mampu tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 - a. Besar Pajak Terutang PBB di bawah Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) atau memiliki lahan paling banyak 0,3 hektar;
 - b. Wajib PBB termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Operasi Pasar Khusus (OPK) atau Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan/atau Pemegang Jamkesmas/Askeskin dan/atau Pemegang Surat Perintah Membayar (SPM) dan/atau Pensiun PNS Golongan I,II

dan/atau Purnawirawan Tantama dan Bintara TNI/Polri dan/atau anggota Legiun Veteran RI;

- c. Apabila Wajib PBB memiliki lebih dari 1 (satu) objek PBB tidak berhak untuk menerima bantuan sosial kecuali apabila diakumulasikan jumlahnya kurang dari Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
2. Sementara kriteria yang kedua, yakni bagi lahan tidak produktif sebagai berikut:
- a. Besar Pajak Terhutang PBB di bawah Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) atau memiliki tanah paling banyak 0,3 hektar;
 - b. Lahan pertanian, perkebunan dan lahan tambak;
 - c. Gagal panen akibat banjir, kekeringan, serangan hama ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. Lokasi lahan tidak produktif ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Kabupaten Sumenep merupakan satu-satunya kabupaten yang menerapkan Perbup ini yaitu mensubsidi PBB bagi masyarakatnya yang kurang mampu. Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 09 tahun 2011 tentang Bantuan Pembayaran PBB Bagi Keluarga Tidak Mampu ditentang oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena sudah melawan Undang-Undang serta menjadi bumerang dalam peningkatan Pendapatan Daerah. Hal tersebut, ditegaskan oleh Husein selaku Wakil Ketua Pansus DPRD Sumenep, bahwa pajak gratis adalah program yang dinilai melawan hukum (Tempo.co, 17 Juni 2011).

Meskipun program PBB gratis mendapat penentangan dari anggota DPRD karena sudah melawan Undang-undang serta menjadi bumerang dalam peningkatan Pendapatan Daerah khususnya DBHP akan tetapi, pada akhirnya

Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan program PBB gratis selama 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2012. Menurut Bukhari, selaku Kasi Perimbangan di DPPKA Kabupaten Sumenep, Program PBB gratis ini akan tetap dijalankan selama masa pemerintahan Bupati A Busyro Karim yaitu periode 2011-2015.

Sejak masa pemerintahan Bupati A Busyro Karim, Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah demi mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Salah satunya, dengan mengoptimalkan penerimaan DBHP dari sektor PBB sesudah diterapkan Perbup Nomor 09 tahun 2011 tentang Bantuan Pembayaran PBB Bagi Keluarga Tidak Mampu atau subsidi PBB dalam program PBB gratis bagi keluarga tidak mampu. Perbup ini dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan penerimaan PBB seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep sehingga dapat menciptakan kesejahteraan publik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti terinspirasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Dana Bagi Hasil Pajak Sebelum dan Sesudah Diterapkan Perbup Nomor 09 Tahun 2011 pada Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumenep dari Tahun 2009-2012”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah ada beda penerimaan PBB terhadap DBHP sebelum dan sesudah diterapkan Perbup Nomor 09 Tahun 2011 pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumenep dari Tahun 2009-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis penerimaan PBB terhadap DBHP sebelum dan sesudah diterapkan Perbup Nomor 09 Tahun 2011 pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumenep dari Tahun 2009-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penulis berharap penelitian ini bisa diambil manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis dan Akademisi

Dapat memberikan pengalaman dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam sektor perpajakan yang berkaitan dengan esensi dari Penerapan Peraturan baru di Kabupaten Sumenep yaitu Perbup Nomor 09 Tahun 2011 melalui subsidi PBB dalam Program PBB gratis bagi keluarga kurang mampu. Program tersebut bertujuan selain meningkatkan penerimaan PBB terhadap DBHP juga untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau informasi yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan yang berkaitan dengan berhasil tidaknya Penerapan Perbup Nomor 09 Tahun 2011 terhadap peningkatan PBB guna mencapai target yang diinginkan. Dimana, upaya peningkatan PBB tidak lain untuk memberikan kontribusi yang optimal terhadap DBHP di

Kabupaten Sumenep sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumenep.

3. Bagi Masyarakat Sumenep

Penelitian ini dapat memberikan serta menambah pengetahuan tentang Implikasi dari penerapan Perbup Nomor 09 Tahun 2011 bagi kesejahteraan masyarakat Sumenep yang bertujuan meningkatkan penerimaan PBB terhadap DBHP sehingga masyarakat dapat turut serta dengan baik dalam rangka pembangunan daerah.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah diatas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mencakup data mengenai penerimaan PBB dan DBHP Kabupaten Sumenep.
2. Sampel penelitian yang digunakan dengan jangka waktu dibatasi dari periode tahun 2009-2012.